



**IMPLEMENTASI KONSEP *TASAMUH* PADA PASANGAN SUAMI
ISTRI BEDA ORGANISASI KEAGAMAAN DALAM MEWUJUDKAN
KELUARGA SAKINAH**

**(Studi Kasus Pasangan Suami Istri NU dan Muhammadiyah di Desa
Blado, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang)**



Oleh :

RAHMA FATHINNABILA ABDALA

NIM : 10122076

TAHUN 2026

**IMPLEMENTASI KONSEP TASAMUH PADA PASANGAN SUAMI
ISTRI BEDA ORGANISASI KEAGAMAAN DALAM MEWUJUDKAN
KELUARGA SAKINAH**

**(Studi Kasus Pasangan Suami Istri NU dan Muhammadiyah di Desa
Blado, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

RAHMA FATHINNABILA ABDALA

NIM : 10122076

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

TAHUN 2026

**IMPLEMENTASI KONSEP TASAMUH PADA PASANGAN SUAMI
ISTRI BEDA ORGANISASI KEAGAMAAN DALAM MEWUJUDKAN
KELUARGA SAKINAH**

**(Studi Kasus Pasangan Suami Istri NU dan Muhammadiyah di Desa
Blado, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

RAHMA FATHINNABILA ABDALA

NIM : 10122076

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

TAHUN 2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahma Fathinnabila Abdala
NIM : 10122076
Judul Skripsi : Implementasi Konsep *Tasamuh* Pada
Pasangan Suami Istri Beda Organisasi
Keagamaan Dalam Mewujudkan
Keluarga *Sakinah* (Studi Kasus Pasangan
Suami Istri NU dan Muhammadiyah di
Desa Blado, Kecamatan Blado,
Kabupaten Batang)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 2 Juli 2026
Yang Menyatakan,



Rahma Fathinnabila Abdala
NIM. 10122076

NOTA PEMBIMBING

Muhammad Yusron, M.H.

Desa Kebonsari Rt.04 Rw.04 Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Rahma Fathinnabila Abdala
Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara/i:

Nama : Rahma Fathinnabila Abdala

NIM : 10122076

Judul Skripsi : Implementasi Konsep *Tasamuh* Pada Pasangan Suami Istri
Beda Organisasi Keagamaan Dalam Mewujudkan Keluarga
Sakinah (Studi Kasus Pasangan Suami Istri NU dan
Muhammadiyah di Desa Blado, Kecamatan Blado,
Kabupaten Batang)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara/i tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 2 Juli 2026
Pembimbing,



Muhammad Yusron, M.H.

NIP. 19840111201903100

**KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof

ي	Ya	Y	ye
---	----	---	----

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَا...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَوَّلَ suila

- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar- rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, karunia, serta kasih sayang-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Baginda Agung Nabi Muhammad SAW. Atas izin dan pertolongan-Nya, penulis diberikan kesempatan dan kemampuan untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.). Setelah melalui berbagai tahapan dan proses dengan penuh ketulusan dan kesungguhan hati, akhirnya karya ini dapat diselesaikan dengan baik. Karya ini penulis persembahkan dengan penuh rasa hormat dan cinta kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak AB Muslih, S.Ag., dan Ibu Sri Nitasari, S.Pd., yang senantiasa memberikan dukungan moral, doa, serta pengorbanan yang tiada henti dalam setiap proses kehidupan penulis. Terima kasih atas segala bentuk kasih sayang, kesabaran, dan keikhlasan, yang telah diberikan. Karya ini merupakan wujud sederhana dari upaya penulis dalam membalas kepercayaan dan harapan yang selalu disertakan dalam setiap langkah.
2. Adik perempuan saya Rahmadina Aufa Salasika Abdala dan adik laki-laki saya Rabbani Tsaqib Al Ghazali yang selalu membuat penulis termotivasi untuk menjadi contoh yang baik serta membawa pengaruh positif bagi kalian. Semoga kelak kalian bisa melangkah lebih jauh daripada kakakmu ini, dan semoga semua harapan dapat segera tercapai.
3. Seluruh keluarga besar mbah KH. Alwi dan mbah Mami yang senantiasa melangitkan doa-doa baik, memberikan dukungan dan cinta kasihnya selama ini. Sungguh luar biasa nikmat menjadi cucu pertama dari dua belah keluarga ini, namun terimakasih untuk kesempatan berharga yang tidak akan pernah penulis dapatkan dari pengalaman manapun.

4. Dosen Pembimbing Akademik saya Bapak Kholil Said, M.H.I., yang telah membimbing penulis sejak awal perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini sampai terselesaikan dengan baik.
5. Dosen Pembimbing Skripsi saya Bapak Muhammad Yusron, M.H., yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, bertukar pikiran, serta membimbing dan menasihati penulis dengan penuh kesabaran.
6. Dosen Penguji Skripsi saya Bapak Dr. Achmad Muchsin, M.Hum., dan Dr. Asep Suraya Maulana M.H.I., yang telah memberikan kritikan dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan dan penyusunan skripsi.
7. Sahabat penulis sejak SMP hingga saat ini, Khumaidah, Febi Dwi Lestari, Firnanda Millatin Afina, dan Talitha Rajni Farah Aristawidya yang senantiasa bersedia menjadi wadah tangis dan tawa, memberikan motivasi, serta tidak pernah berhenti meyakinkan penulis untuk tetap bertahan dan berjuang hingga segala proses skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Sahabat penulis yaitu Rafilatul Hasna dan Irma Wahyuningsih yang telah bersedia menjadi tempat keluh kesah, memberikan semangat dan dukungan kepada penulis untuk tidak menyerah hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Sahabat penulis di bangku perkuliahan Fadhilah Chusna Akmala, Laelatun Najjah, dan Nadia Fitrotunnisa. Terimakasih untuk setiap tawa yang menguatkan, cerita yang menemani, dan kebersamaan yang membuat segala lelah terasa lebih ringan. Kehadiran kalian bukan hanya mengisi hari-hari selama perkuliahan, tetapi juga meninggalkan jejak hangat yang akan selalu penulis ingat. Semoga persahabatan ini tetap terjaga, melampaui jarak, waktu, dan kesibukan yang akan datang.

10. Sahabat penulis Siti Aprilia Istighfarah dan Febi Ayu Pratiwi. Terimakasih selalu berkenan menjadi partner *healing* di sela-sela lelahnya menjalani studi, juga selalu berkenan mendengar keluh kesah penulis.
11. Untuk teman-teman PPL PA Semarang yang telah menjadi keluarga sementara, terima kasih atas kepedulian, kebersamaan, dukungan, dan perhatian yang diberikan selama 28 hari itu, hingga sampai saat ini. Terima kasih karena telah kebersamai serta selalu hadir dalam setiap proses dan momen selama penyusunan skripsi ini.
12. Semua teman-teman HKI B angkatan 22 yang menjadi bagian perjalanan akademik. Terimakasih selalu memberikan kenangan dan pengalaman yang berharga di masa perkuliahan ini.
13. Kepada sosok jiwa yang berkepala batu, wanita sederhana bermimpi selangit Rahma Fathinnabila Abdala. Terima kasih telah bekerja keras dan bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan kekhawatiran, namun tetap dijalani dan berhasil dilalui. terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski banyak hal yang terjadi di luar prediksi. terima kasih kepada jiwa yang tetap kuat, meski berkali-kali hampir menyerah karena kondisi. Terima kasih kepada raga yang terus melangkah, meski lelah menghadapi tekanan tapi tetap diperjuangkan. Teruslah belajar dan mensyukuri nikmat yang tuhan berikan. Dan ribuan terimakasih diucapkan kepada diri sendiri karna sudah mampu mempertanggung jawabkan semua kepercayaan yang sudah diberikan termasuk menyelesaikan skripsi ini sampai selesai dengan jerih payah sendiri.
14. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak dan orang-orang baik yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas bantuan, perhatian, serta doa yang telah diberikan dalam proses penyusunan skripsi ini.

MOTTO

"Jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari yang telah diambil darimu dan Dia akan mengampuni kamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."

(Qs. Al-Anfal: 70)

"Ketika kamu ikhlas menerima semua kekecewaan hidup, maka Allah akan membayar tuntas kekecewaanmu dengan beribu-ribu kebaikan"

-Ali Bin Abi Thalib-

"Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi untuk diminta, dan tidak ada harapan yang terlalu besar untuk dipanjatkan. Lambungkanlah setinggi yang kau inginkan, dan titipkanlah kepada Allah selayaknya kau berserah."

-penulis-



ABSTRAK

Rahma Fathinnabila Abdala, NIM 10122076, 2026. *Implementasi Konsep Tasamuh pada Pasangan Suami Istri Beda Organisasi Keagamaan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Pasangan Suami Istri NU dan Muhammadiyah di Desa Blado, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang).* Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Muhammad Yusron, M.H.

Penelitian ini mengkaji implementasi konsep *tasamuh* (toleransi) pada pasangan suami istri yang berasal dari latar belakang organisasi keagamaan berbeda, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, di Desa Blado, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah. Penelitian dilatarbelakangi oleh fenomena pasangan lintas organisasi yang tetap mampu menjaga keharmonisan rumah tangga di tengah perbedaan praktik *amaliyah* sehari-hari serta tekanan stigma sosial dari sebagian masyarakat yang masih memandang perbedaan ormas sebagai penghalang keharmonisan keluarga.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana nilai *tasamuh* diimplementasikan dalam keseharian pasangan, hambatan yang dihadapi beserta strategi pengelolaannya, serta korelasi antara kedalaman pemahaman teologis dengan ketahanan keluarga sakinah yang terbentuk. Penelitian ini merupakan penelitian hukum non-doktrinal (empiris) dengan pendekatan sosiologi hukum, menggunakan teknik purposive sampling terhadap lima pasangan suami istri NU-Muhammadiyah serta tokoh agama setempat sebagai sumber data primer, yang dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *tasamuh* pada pasangan beda organisasi di Desa Blado bersifat multidimensional, mencakup dimensi kognitif (penempatan perbedaan *amaliyah* sebagai persoalan *furu'iyah*, bukan *ushuliyah*), dimensi afektif (sikap *husnuzzan* yang konsisten), dan dimensi behavioral yang termanifestasi dalam empat ranah: ibadah harian, kegiatan sosial-keagamaan, pendidikan agama anak, serta pengelolaan relasi dengan keluarga besar dan lingkungan sosial. Hambatan yang dihadapi bersumber dari faktor internal, terutama dalam ranah pendidikan agama anak, dan faktor eksternal berupa stigma sosial, yang diatasi melalui strategi pemisahan ranah privat-publik, kesepakatan nilai keislaman pokok, serta penguatan *rahmah* secara konsisten. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan organisasi keagamaan dalam wilayah *furu'iyah* tidak menghalangi

tercapainya keluarga sakinah, selama dikelola melalui kesadaran tasamuh yang autentik dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Implementasi, Tasamuh, Keluarga Sakinah, Organisasi Keagamaan.*



ABSTRACT

Rahma Fathinnabila Abdala, Student ID 10122076, 2026. *Implementation of the Concept of Tasamuh in Married Couples from Different Religious Organizations in Realizing a Sakinah Family (A Case Study of NU and Muhammadiyah Married Couples in Blado Village, Blado Subdistrict, Batang Regency). Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

Advisor: Muhammad Yusron, M.H.

This study examines the implementation of the concept of tasamuh (tolerance) among married couples from different religious organizational backgrounds, namely Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah, in Blado Village, Blado Subdistrict, Batang Regency, in their efforts to realize a sakinah (harmonious) family. The research is grounded in the phenomenon of cross-organizational couples who maintain household harmony despite daily differences in religious practice (amaliyah) and social stigma from segments of the community that still regard organizational differences as an obstacle to family harmony.

This study aims to analyze how the value of tasamuh is practiced in couples' daily lives, the obstacles encountered along with the strategies used to manage them, and the correlation between the depth of theological understanding and the resilience of the resulting sakinah family. This is a non-doctrinal (empirical) legal study employing a sociology-of-law approach, using purposive sampling of five NU-Muhammadiyah married couples and local religious figures as primary data sources, analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing.

The findings indicate that the implementation of tasamuh among cross-organizational couples in Blado Village is multidimensional, encompassing a cognitive dimension (positioning practical differences as *furu'iyah*, or secondary, matters rather than *ushuliyah*, or fundamental, ones), an affective dimension (a consistent attitude of *husnuzzan*, or positive assumption), and a behavioral dimension manifested across four domains: daily worship, religious-social activities, children's religious education, and the management of relations with extended family and the surrounding community. The obstacles faced stem from internal factors, particularly in children's religious education, and external factors in the form of social stigma, both of which are addressed through strategies of separating private and public domains, agreeing on core Islamic values, and consistently strengthening *rahmah*

(compassion). The study concludes that organizational differences within the realm of furu'iyah do not impede the achievement of a sakinah family, provided they are managed through an authentic and sustained awareness of tasamuh.

Keywords: Implementation, Tasamuh, Sakinah Family, Religious Organization.



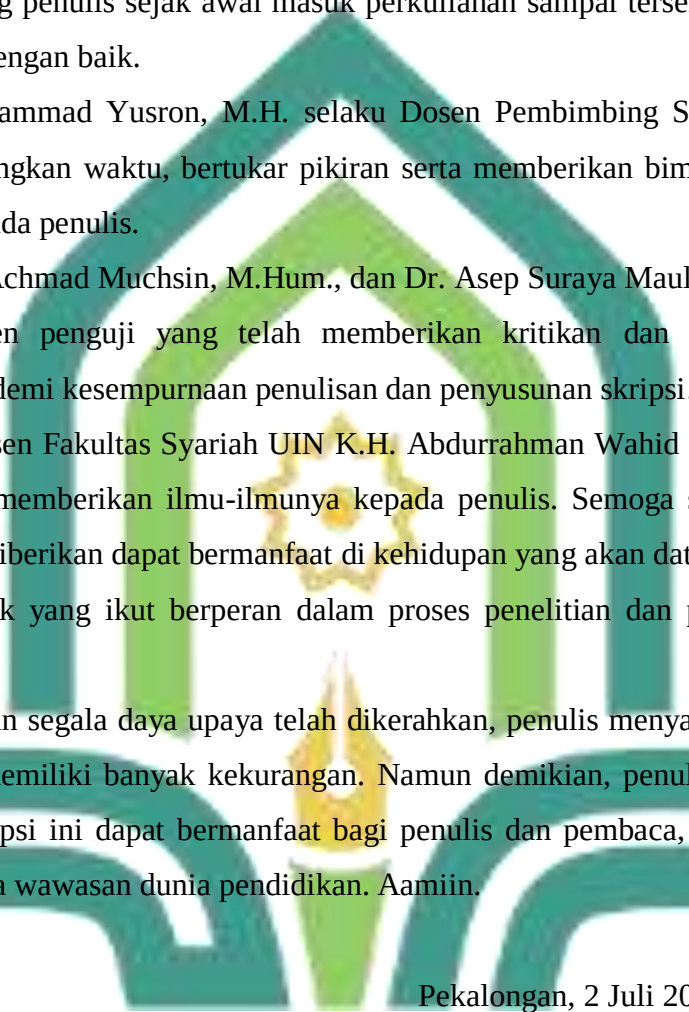
KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Implementasi Konsep *Tasamuh* Pada Pasangan Suami Istri Beda Organisasi Keagamaan Dalam Mewujudkan Keluarga *Sakinah* (Studi Kasus Pasangan Suami Istri NU dan Muhammadiyah di Desa Blado, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang)” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.

- 
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H.I., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
 4. Bapak Kholil Said, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
 5. Bapak Muhammad Yusron, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.
 6. Bapak Dr. Achmad Muchsin, M.Hum., dan Dr. Asep Suraya Maulana M.H.I., selaku dosen penguji yang telah memberikan kritikan dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan dan penyusunan skripsi.
 7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
 8. Semua pihak yang ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

Pekalongan, 2 Juli 2026

Penulis,

Rahma Fathinnabila Abdala

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
NOTA PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	iv
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT	xix
KATA PENGANTAR	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Teoritik.....	7
F. Penelitian yang Relevan	13
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II TINJUAN UMUM TENTANG <i>TASAMUH</i>, KELUARGA SAKINAH, DAN KARAKTERISTIK ORGANISASI KEAGAMAAN (NU dan MUHAMMADIYAH).....	Error! Bookmark not defined.
A. Konsep <i>Tasamuh</i> dalam Islam.....	Error! Bookmark not defined.

B. Konsep Keluarga *Sakinah* dalam Hukum Keluarga Islam **Error! Bookmark not defined.**

C. Karakteristik NU dan Muhammadiyah serta Implikasinya dalam Kehidupan Keluarga**Error! Bookmark not defined.**

BAB III PRAKTIK TASAMUH PASANGAN BEDA ORGANISASI KEAGAMAAN DI DESA BLADO, KECAMATAN BLADO, KABUPATEN BATANG.....**Error! Bookmark not defined.**

A. Gambaran Umum Desa Blado, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang**Error! Bookmark not defined.**

B. Perbandingan Karakteristik *Amaliyah* NU dan Muhammadiyah dalam Kehidupan Keluarga**Error! Bookmark not defined.**

C. Gambaran Umum Pasangan Suami Istri Beda organisasi keagamaan di Desa Blado**Error! Bookmark not defined.**

D. Implementasi *Tasamuh* pada Pasangan Suami istri Beda Organisasi Keagamaan di Desa Blado**Error! Bookmark not defined.**

E. Hambatan dan Strategi Pasangan Suami Istri Beda Organisasi Keagamaan Dalam Mewujudkan Keluarga *Sakinah***Error! Bookmark not defined.**

BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI TASAMUH DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH ...**Error! Bookmark not defined.**

A. Analisis Implementasi Konsep *Tasamuh* pada Pasangan Suami Istri Beda Organisasi Keagamaan (NU dan Muhammadiyah) di Desa Blado, Kecamatan Blado Kabupaten Batang**Error! Bookmark not defined.**

B. Analisis Hambatan dan Strategi Pasangan Suami Istri Beda Organisasi Keagamaan dalam Mewujudkan Keluarga *Sakinah***Error! Bookmark not defined.**

C. Pengaruh Dominan Antara Pemahaman Teologis *Tasamuh* dan Kompromi Praktis terhadap Capaian Keluarga *Sakinah***Error! Bookmark not defined.**

BAB V PENUTUP128

A. Kesimpulan.....128

B. Saran129

DAFTAR PUSTAKA132

LAMPIRANError! Bookmark not defined.



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perbandingan Karakteristik <i>Amaliyah</i> NU dan Muhammadiyah dalam Keluarga.....	45
Tabel 3.2 Data Pasangan Suami Istri Beda Organisasi Keagamaan di Desa Blado.....	47
Tabel 3.3 Hambatan dan Strategi Pasangan Suami Istri Beda Organisasi keagamaan di Desa Blado, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang.....	74



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara.....	105
Lampiran 2: Transkrip Wawancara	110
Lampiran 3: Dokumentasi Wawancara1	136
Lampiran 4: Daftar Riwayat Hidup	138



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan yang mempertemukan pasangan suami istri dari dua latar belakang organisasi keagamaan yang berbeda, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, sering kali menghadirkan dinamika tersendiri di dalam ruang domestik. Perbedaan afiliasi ini tidak jarang membawa corak pemahaman fikih serta praktik ibadah harian yang kontras ke dalam satu atap rumah tangga. Menurut Baidhawiy, pluralitas dalam Islam merupakan realitas sosial yang menuntut sikap saling menghargai dan toleransi agar tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis.¹

Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah merupakan dua organisasi Islam terbesar di Indonesia yang memiliki perbedaan dalam aspek fikih, tradisi keagamaan, serta pendekatan dakwah. NU cenderung mempertahankan tradisi keagamaan yang berkembang di masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat, sedangkan Muhammadiyah lebih menekankan pada pemurnian ajaran Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Perbedaan ini juga sering kali muncul dalam ranah ritual harian (*amaliyah*), seperti perbedaan penentuan awal bulan Kamariah, praktik qunut dalam sholat subuh, tradisi tahlilan, hingga jumlah rakaat sholat tarawih. Perbedaan tersebut sejatinya merupakan

¹ M. Atho Mudzhar, "Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural," *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 2017, <https://doi.org/10.32729/edukasi.v4i1.396>.

kekayaan pemikiran Islam, namun dalam praktik sosial dapat menimbulkan potensi konflik apabila tidak disertai dengan sikap saling memahami.²

Dalam ajaran Islam, sikap toleransi dikenal dengan istilah *tasamuh*. Secara mendasar, *tasamuh* adalah sikap menghormati perbedaan pendapat dan praktik keagamaan tanpa harus mengorbankan keyakinan sendiri. Secara lebih luas, *tasamuh* menuntut adanya keterbukaan hati dan pikiran, serta kerelaan untuk hidup berdampingan secara damai. Dalam kehidupan bermasyarakat, konsep ini berarti kita menghargai keberadaan kelompok lain tanpa harus ikut campur atau memaksa mereka mengikuti keyakinan kita. Lebih dari sekadar membiarkan, *tasamuh* adalah bentuk penghormatan yang tulus bahwa setiap orang memiliki cara yang sah dalam memahami agama (*ijtihad*), selama tidak melanggar prinsip dasar iman.³ Sikap ini menuntut kita untuk memiliki pemikiran yang terbuka dan hati yang tenang saat melihat perbedaan ritual antara organisasi seperti NU dan Muhammadiyah. Bukannya dianggap sebagai ancaman, perbedaan tersebut justru harus dilihat sebagai kekayaan cara berislam. Dalam praktiknya, *tasamuh* mendorong masyarakat untuk lebih mengedepankan dialog daripada pertengkaran, serta mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan dan kerja sama dalam kegiatan sosial.⁴ Studi tentang kerukunan beragama menunjukkan bahwa *tasamuh* adalah kunci utama untuk menjaga kedamaian dan menjadi "perisai" agar perbedaan pandangan tidak berubah

² Mohammad Nasih Al Hashas et al., "Agama, Budaya, Dan Negara: Formulasi Nasionalisme Dalam Pemikiran Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah," *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 11, no. 2 (2025): 92116, <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/zawiyah/article/view/13181>.

³ Kasnia L. Pola, "Al-Muhtarif: Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Muhtarif: Jurnal Pendidikan Agama Islam," *Al-Muhtarif: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 3 (2024): 846–61.

⁴ Abdul Rohman, *Konstruksi Fikih Tasamuh Dalam Perspektif Sosiologis Pada Kelompok Keagamaan Islam* (JI. Tandra Raya No. 23 Rawamangun -Jakarta 13220: KENCANA, 2022). hlm. 322.

menjadi konflik sosial yang merusak tatanan masyarakat.⁵ Dengan demikian, *tasamuh* menjadi landasan etika bagi setiap Muslim untuk tetap setia pada organisasinya, namun tetap bisa merangkul saudara seiman lainnya dalam semangat persaudaraan Islam (*ukhuwah Islamiyah*).⁶

Implementasi konsep *tasamuh* menjadi semakin penting ketika perbedaan organisasi keagamaan terjadi dalam lingkup keluarga, khususnya dalam pernikahan. Keluarga adalah unit sosial terkecil tempat nilai-nilai agama pertama kali diajarkan dan dipraktikkan. Dalam rumah tangga yang memiliki perbedaan organisasi keagamaan, *tasamuh* bukan lagi sekadar teori sosial, melainkan seni berkomunikasi dan berbagi ruang ibadah sehari-hari. Hal ini mencakup kerelaan suami dan istri untuk saling menghargai pilihan praktik ibadah pasangan tanpa adanya paksaan untuk menyeragamkan keyakinan. Dalam studi sosiologi keluarga, keberagaman latar belakang pasangan termasuk perbedaan afiliasi organisasi keagamaan tidak selalu menjadi penghambat keharmonisan. Sebaliknya, jika dikelola melalui mekanisme saling menghormati dan dialog yang konstruktif perbedaan tersebut justru dapat memperkuat ikatan integrasi dan ketahanan keluarga.⁷ Pasangan suami istri yang berasal dari organisasi keagamaan berbeda, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, dituntut memiliki kedewasaan emosional dan toleransi yang tinggi dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Tantangan utamanya terletak pada negosiasi praktik ibadah harian dan metode pendidikan

⁵ Sukron Ma'mun, "Model Toleransi Beragama Melalui Program Pembangunan Karakter Perspektif Al-Quran," *Disrtasi INSTITUT PTIQ JAKARTA*, 2022, <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.

⁶ Ida Rahmawati et al., "Implementasi Nilai Ukhuwah Islamiyyah Dan Sikap Tasamuh Pada Komunitas NU Dan MD Di Desa Ngembalrejo, Bae, Kudus," *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 4, no. 2 (2025): 213–22, <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v4i2.5129>.

⁷ Rohman, *Konstruksi Fikih Tasamuh Dalam Perspektif Sosiologis Pada Kelompok Keagamaan Islam*. (Jakarta: Kencana, 2022). hlm. 45.

agama bagi anak-anak mereka. Ketidaksiapan pasangan dalam menghadapi perbedaan manhaj (metode pemikiran) organisasi dapat menghambat terciptanya ketenangan batin dalam rumah tangga yang menjadi syarat utama keluarga *sakinah*.⁸ Dengan demikian, *tasamuh* dalam keluarga menjadi fondasi bagi terciptanya rumah tangga yang tenang (*sakinah*), di mana setiap anggota keluarga tetap setia pada identitas organisasinya namun tetap hidup dalam semangat kasih sayang dan persaudaraan Islam.

Di Desa Blado, terdapat pasangan suami istri yang berasal dari latar belakang organisasi keagamaan NU dan Muhammadiyah namun tetap mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara harmonis.⁹ Fenomena ini menunjukkan adanya implementasi nilai *tasamuh* dalam kehidupan keluarga. Keharmonisan ini menjadi menarik diteliti karena Desa Blado secara sosiologis memiliki basis massa dari kedua ormas tersebut yang cukup kuat, sehingga dinamika identitas keagamaan di dalam rumah tangga sering kali bergesekan dengan ekspektasi lingkungan sosial di sekitarnya, tantangan terbesar bagi pasangan beda organisasi di desa ini sering kali muncul dari pandangan sebagian masyarakat yang masih kaku atau "kolot" dalam beragama. Kelompok ini cenderung menganggap bahwa perbedaan organisasi adalah penghalang besar bagi keharmonisan rumah tangga, bahkan sering dipandang sebagai hambatan dalam menyatukan visi ibadah. Padahal, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Pada kenyataannya, banyak pasangan di Desa Blado yang tetap mampu hidup rukun dengan mempraktikkan toleransi nyata dalam keseharian mereka

⁸Siti Nur Hidayah, Nilatul Muzkiyah, and Widodo Hami, "Interfaith Marriage in Achieving Household Harmony," *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2023): 29–40, https://doi.org/10.35905/marital_hki.v2i1.7254.

⁹ Ahmadi Tokoh Masyarakat, "Data Observasi Awal Berupa Wawancara Tentang Pasangan Suami - Istri Beda Organisasi Keagamaan Di Desa Blado," 2026.

Berdasarkan fenomena yang terjadi seperti yang telah disebutkan, maka dari itu penulis melakukan penelitian berjudul **“IMPLEMENTASI KONSEP TASAMUH PADA PASANGAN SUAMI ISTRI BEDA ORGANISASI KEAGAMAAN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus Pasangan Suami Istri NU dan Muhammadiyah di Desa Blado, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang)”** penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan, karena tidak hanya bertujuan untuk memahami bagaimana pasangan tersebut mengelola perbedaan dalam rumah tangga, tetapi juga untuk meluruskan anggapan keliru di tengah masyarakat mengenai pernikahan lintas organisasi. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran nyata tentang bentuk-bentuk penerapan toleransi, serta faktor apa saja yang mendukung terciptanya keharmonisan keluarga di tengah tarikan identitas kelompok yang kuat.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi konsep *tasamuh* pada pasangan suami istri beda organisasi (NU dan Muhammadiyah) di Desa Blado?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dan strategi yang digunakan pasangan suami istri beda organisasi tersebut dalam mewujudkan keluarga *sakinah*?
3. Apakah tercapainya keluarga *sakinah* pada pasangan tersebut dipengaruhi oleh pemahaman mendalam tentang konsep *tasamuh* atau sekadar faktor kompromi praktis?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk implementasi konsep *tasamuh* (toleransi) dalam praktik ibadah dan tradisi keagamaan sehari-hari pada pasangan suami istri beda organisasi (NU dan Muhammadiyah) di Desa Blado.
2. Untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan strategi penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pasangan suami istri beda organisasi tersebut guna mencapai indikator keluarga *sakinah* di tengah lingkungan masyarakat Desa Blado.
3. Untuk menganalisis pengaruh dominan antara pemahaman mendalam tentang konsep *tasamuh* dan faktor kompromi praktis terhadap pencapaian keluarga *sakinah* pada pasangan tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan manfaat teoritis maupun praktis:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai dinamika rumah tangga dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, khususnya mengenai bagaimana nilai *tasamuh* (toleransi) diterapkan dalam internal umat Islam yang berbeda organisasi yaitu antara warga NU dan Muhammadiyah dalam lingkup terkecil, yaitu keluarga.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pasangan Suami dan Istri

Hasil penelitian ini berupaya dapat dijadikan sebagai bahan refleksi dan sumber inspirasi bagi pasangan yang memiliki perbedaan latar belakang organisasi keagamaan agar dapat mengelola perbedaan tersebut menjadi kekuatan dalam mewujudkan keluarga *sakinah*.

b. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya di Desa Blado, bahwa perbedaan organisasi (NU dan Muhammadiyah) bukanlah penghalang untuk membangun hubungan sosial dan keluarga yang harmonis.

c. Bagi Tokoh Agama dan Lembaga Keagamaan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pengurus organisasi NU, Muhammadiyah, maupun KUA dalam memberikan penyuluhan atau bimbingan perkawinan terkait pentingnya sikap *tasamuh* dalam menghadapi perbedaan faham keagamaan di lingkungan keluarga.

E. Kerangka Teoritik

1. Konsep *Tasamuh* dalam Islam

Secara etimologi, istilah *tasamuh* berasal dari akar kata *samaha* yang mengandung arti kemudahan, kelapangan, dan perdamaian.¹⁰ Dalam terminologi Islam, *tasamuh* dipahami sebagai sikap proaktif untuk menghargai, menghormati, dan membiarkan pendirian atau keyakinan orang lain yang berbeda dengan pendirian pribadi tanpa harus mengorbankan prinsip akidah yang fundamental. Menurut Al-Qaradawi, *tasamuh* merupakan nilai luhur yang menuntut adanya keterbukaan serta kesediaan untuk hidup berdampingan secara damai di tengah

¹⁰ Anillahi Ilham Akbar and Abdul Kadir Riyadi, "Pertentangan Antara Wahyu Dan Akal Sebagai Al-Dakhīl Dalam Tafsir: Kajian Terhadap Kitab Dar' Ta'āruḍ Karya Ibn Taymiyah," *Qof* 6, no. 2 (2022): 267–84, <https://doi.org/10.30762/qof.v6i2.300>.

kemajemukan.¹¹ Dalam konteks keberagaman internal umat Islam di Indonesia, pluralitas organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah merupakan realitas sosial yang menuntut implementasi *tasamuh* agar tercipta keharmonisan. Perbedaan *manhaj* (metode pemikiran) antara NU yang cenderung mempertahankan tradisi lokal yang sesuai syariat dan Muhammadiyah yang menekankan pemurnian ajaran berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah sering kali berujung pada perbedaan praktik ibadah harian (*amaliyah*). Tanpa sikap *tasamuh*, perbedaan-perbedaan praktis seperti doa qunut, jumlah rakaat tarawih, hingga penentuan awal bulan Kamariah dapat menjadi potensi konflik yang merusak ukhuwah.¹²

Implementasi *tasamuh* menjadi sangat penting ketika perbedaan organisasi ini masuk ke dalam ranah keluarga melalui pernikahan. Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan nilai keagamaan anggotanya. Perbedaan latar belakang dalam satu rumah tangga dapat menjadi sumber konflik jika tidak dikelola dengan baik, namun dapat pula menjadi potensi integrasi melalui komunikasi dan sikap saling menghargai.¹³ Oleh karena itu, *tasamuh* dalam keluarga beda organisasi bukan sekadar kompromi pasif, melainkan sebuah strategi pengelolaan perbedaan demi menjaga ketenangan batin yang menjadi syarat

¹¹ Annisa Auliya and Diyan Permata Yanda, "Jurnal Inovasi Pembelajaran Dan Teknologi Modern Jurnal Inovasi Pembelajaran Dan Teknologi Modern," *Modern, Jurnal Inovasi Pembelajaran Dan Teknologi* 9, no. 4 (2025): 37–58.

¹² Nasikhin Nasikhin, Raharjo Raaharjo, and Nasikhin Nasikhin, "Moderasi Beragama Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Dalam Konsep Islam Nusantara Dan Islam Berkemajuan," *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 11, no. 1 (2022): 19–34, <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v11i1.371>.

¹³ Savvy Dian Faizzati, "Peran Pendidikan Agama Dalam Memperkuat Nilai-Nilai Keluarga Menurut Hukum Islam," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 1, no. 2 (2021): 834–41.

utama keluarga *sakinah*. Selain itu, toleransi dalam Islam menekankan pentingnya menjaga kerukunan umat dan mencegah konflik sosial melalui sikap lapang dada. Dalam pasangan suami-istri NU-Muhammadiyah, *tasamuh* terlihat dari adanya pemberian ruang bagi pasangan untuk menjalankan tradisi keagamaannya masing-masing tanpa ada paksaan untuk berpindah paham. Hal ini sejalan dengan fenomena di Desa Blado, di mana pasangan suami istri mampu menjalani kehidupan harmonis karena adanya implementasi nilai *tasamuh* yang diwujudkan dalam sikap saling menghormati dan kompromi dalam kehidupan sehari-hari.¹⁴

Di tengah lingkungan sosiologis Desa Blado yang memiliki pengaruh yang kuat dari kedua organisasi tersebut, dinamika identitas keagamaan di dalam rumah tangga sering kali bertolak belakang dengan ekspektasi sosial. Dalam kondisi ini, *tasamuh* berfungsi sebagai instrumen untuk menyeimbangkan antara ketaatan pada manhaj organisasi dan tanggung jawab mewujudkan kedamaian keluarga. Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang *tasamuh* menjadi fondasi utama bagi pasangan beda organisasi untuk mencapai derajat keluarga *sakinah* yang kokoh.¹⁵

2. Makna Keluarga *Sakinah*

Secara bahasa, kata *sakinah* berasal dari akar kata *sakana* yang berarti tenang, diam, atau tempat tinggal. Dalam konteks pernikahan, keluarga *sakinah* bukan sekadar rumah tangga yang terbebas dari masalah, melainkan sebuah ikatan yang di dalamnya terdapat ketenangan batin, rasa

¹⁴ Mohamad Ismanandar, "INKLUSIF Vol 1 No. 2 Des 2016" 2, no. 2 (2016): 33–52.

¹⁵ Bahrin Ali Murtopo and Shohibul Adib, *Dinamika Moderasi Beragama Di Tengah Keragaman Masyarakat Multikultural*, ed. M.S.I. Syukron Romadhon (<https://www.pustakailmu.co.id>, 2024). hlm. 27.

aman, dan kedamaian yang mendalam bagi setiap anggota keluarga. Kondisi *sakinah* ini merupakan syarat utama dalam membangun fondasi rumah tangga yang kokoh, terutama ketika pasangan dihadapkan pada perbedaan manhaj atau metode pemikiran organisasi keagamaan. Tercapainya keluarga *sakinah* sangat bergantung pada adanya dua pilar utama, yaitu *mawaddah* (cinta) dan *rahmah* (kasih sayang). *Mawaddah* sering kali dianggap hal yang diberikan oleh Tuhan, berupa ketertarikan fisik dan psikis, sedangkan *rahmah* adalah bentuk kasih sayang yang tumbuh melalui proses pengabdian, pengorbanan, dan saling pengertian dalam jangka panjang. Menurut M. Quraish Shihab, *sakinah* adalah hasil akhir dari usaha suami istri untuk saling menyelaraskan diri, sehingga perbedaan yang ada tidak lagi dipandang sebagai ancaman melainkan sebagai pelengkap dalam kehidupan bersama.¹⁶

Dalam penelitian ini, keluarga *sakinah* menjadi tolak ukur keberhasilan implementasi *tasamuh* pada pasangan NU dan Muhammadiyah di Desa Blado. Ketenangan dalam rumah tangga hanya dapat terwujud apabila pasangan memiliki kesiapan dalam menghadapi perbedaan *amaliyah* atau praktik ibadah harian. Jika perbedaan tersebut dikelola dengan buruk, maka potensi konflik akan menghambat terciptanya kebahagiaan batin. Sebaliknya, integrasi antara pemahaman agama yang mendalam dan kompromi praktis sehari-hari akan memudahkan pasangan mencapai indikator keluarga *sakinah*, yaitu rumah tangga yang penuh

¹⁶ Rohmahtus Sholihah Muhammad Al Faruq, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab," *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 4 (2020): 121–22.

keharmonisan dan mampu menjadi teladan bagi lingkungan sekitarnya.¹⁷ Bagi pasangan beda organisasi, keluarga *sakinah* juga mencakup kemampuan untuk bekerja sama dalam mendidik anak tanpa memaksakan satu identitas organisasi secara kaku. Toleransi dalam keluarga harus diwujudkan dalam bentuk sikap nyata, seperti saling menghormati pilihan ibadah pasangan dan melakukan kompromi demi keutuhan rumah tangga. Dengan demikian, keluarga *sakinah* bagi pasangan beda organisasi adalah sebuah pencapaian di mana perbedaan paham keagamaan tidak lagi menjadi penghalang bagi terciptanya hubungan sosial yang harmonis baik di dalam maupun di luar rumah.

3. Karakteristik Perbedaan NU dan Muhammadiyah

Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah adalah dua organisasi Islam terbesar di Indonesia yang memiliki pengaruh mendalam terhadap metode pikir dan praktik keagamaan anggotanya. Dalam ranah keluarga, perbedaan karakteristik kedua organisasi ini sering kali muncul ke permukaan dalam bentuk praktik ibadah harian atau yang sering disebut dengan *amaliyah*. NU memiliki karakteristik yang cenderung menerima tradisi lokal selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat Islam, yang sering disebut sebagai sikap *al-i'tidal* atau adil dan proporsional.¹⁸ Hal ini membuat warga NU tetap menjalankan praktik seperti tahlilan, ziarah kubur, dan penggunaan doa qunut dalam sholat subuh. Di sisi lain, Muhammadiyah memiliki karakteristik sebagai gerakan

¹⁷ Abdi Siswandi, "Persepsi Tokoh NU Dan Muhammadiyah Kota Yogyakarta Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Dalam Pernikahan Lintas Organisasi Sosial Keagamaan" (Universitas Islam Indonesia, 2022), https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/marital_hki/article/download/7254/1730/.

¹⁸ Nasih Al Hashas et al., "Agama, Budaya, Dan Negara: Formulasi Nasionalisme Dalam Pemikiran Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah." hlm. 96.

tajdid atau pembaruan yang menekankan pada pemurnian ajaran Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah secara murni (purifikasi). Karakteristik ini membuat warga Muhammadiyah cenderung bersikap kritis terhadap praktik-praktik keagamaan yang dianggap tidak memiliki dalil kuat dari Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka biasanya tidak menjalankan tradisi seperti tahlilan atau qunut subuh. Perbedaan inilah yang sering kali menjadi ujian bagi pasangan suami-istri beda organisasi dalam menyelaraskan kehidupan rumah tangga mereka.

Dalam perspektif sosiologis, perbedaan ini sebenarnya merupakan kekayaan pemikiran Islam, namun di dalam unit terkecil seperti keluarga, perbedaan tersebut memerlukan manajemen komunikasi yang baik. Pasangan yang berasal dari NU dan Muhammadiyah di Desa Blado harus mampu memahami bahwa perbedaan tersebut bersifat *furu'iyah* atau cabang agama, bukan perbedaan dalam pokok akidah. Dengan memahami karakteristik masing-masing, pasangan dapat menghindari sikap saling menyalahkan dan justru membangun sikap saling menghargai demi tercapainya keharmonisan batin dalam keluarga. Kedewasaan dalam beragama menjadi kunci utama ketika pasangan harus memutuskan metode pendidikan agama bagi anak-anak mereka atau ketika berinteraksi dengan lingkungan sosial di Desa Blado yang memiliki basis massa kuat dari kedua organisasi tersebut. Implementasi nilai *tasamuh* dalam menghadapi perbedaan karakteristik ini bukan berarti menghilangkan identitas organisasi salah satu pihak, melainkan memberikan ruang bagi masing-masing untuk menjalankan keyakinannya dengan rasa aman dan nyaman di bawah satu atap rumah tangga.¹⁹

¹⁹ Isa Anshori, *Dinamika Pesantren*, Cetakan pertama (Ruko Valencia AA-15 Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2020), www.nizamiacenter.net%0ACetakan. hlm. 71.

F. Penelitian yang Relevan

Kajian ini menjadi dasar bagi karya ilmiah yang penulis beri judul: Implementasi Konsep *Tasamuh* pada Pasangan Suami Istri Beda Organisasi Keagamaan dalam Mewujudkan Keluarga *Sakinah* (Studi Kasus Pasangan Suami Istri NU dan Muhammadiyah di Desa Blado). Meskipun belum pernah dibahas oleh penulis lain, penulis menemukan beberapa karya dengan topik serupa, sebagai berikut:

Pertama, skripsi karya Amardzaky Rafi Ramadhan (2023) yang berjudul “*Analisis Keharmonisan Pasangan NU dan Muhammadiyah dalam Perspektif Keluarga Sakinah dan Masalah*”. Skripsi ini mengkaji tentang bagaimana pasangan suami istri yang berasal dari latar belakang organisasi Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Kabupaten Sragen membangun keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk membedah fenomena tersebut melalui perspektif teori keluarga *sakinah* dan keluarga masalah. Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini cenderung pada pendekatan sosiologis untuk melihat manajemen konflik dan tingkat toleransi pasangan dalam menghadapi perbedaan yang bersifat *furu'iyah* (cabang agama). Subjek penelitiannya adalah pasangan beda organisasi di Kabupaten Sragen, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga tersebut tetap bisa mencapai kategori *sakinah* jika masing-masing pihak tidak memaksakan kehendak organisasi mereka kepada pasangan.²⁰ Persamaan dari skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengkaji tentang keharmonisan

²⁰ Kholis Hayatuddin Ramadhan, Amardzaky Rafi, “Keharmonisan Pasangan NU Dan Muhammadiyah Ditinjau Dari Keluarga Masalah Dan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di RT 9 Kebayanan Prampelan Desa Newung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen)” (UIN Surakarta, 2022), [https://eprints.iain-surakarta.ac.id/6983/1/Full Teks_182121128.pdf](https://eprints.iain-surakarta.ac.id/6983/1/Full%20Teks_182121128.pdf).

pasangan NU-Muhammadiyah dalam perspektif Keluarga *Sakinah*. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus teoritis dan lokasinya dalam skripsi sebelumnya penelitian lebih dititikberatkan pada pemenuhan indikator Keluarga Masalah (aspek kemaslahatan umum) di Kabupaten Sragen, sedangkan pada skripsi ini penulis menggunakan pendekatan non-doktrinal (hukum empiris) untuk meneliti implementasi konsep *tasamuh* (toleransi) sebagai pilar utama dalam mewujudkan keluarga *sakinah* di Desa Blado.

Kedua, skripsi Abdi Siswandi, (2022). Judul “Persepsi Tokoh Agama Terhadap Pernikahan Lintas Organisasi Sosial Keagamaan dan Implikasinya pada Konsep *Sakinah*”. Skripsi ini mengkaji tentang persepsi tokoh agama terhadap pernikahan lintas organisasi sosial keagamaan dan implikasinya pada konsep *sakinah*. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitik untuk memberikan gambaran mengenai legalitas dan pandangan moral dari sisi otoritas keagamaan mengenai pernikahan beda ormas. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep keluarga *sakinah* dari sudut pandang normatif hukum Islam, yang digunakan untuk membedah bagaimana otoritas keagamaan merumuskan kriteria kebahagiaan rumah tangga bagi pasangan lintas organisasi. Pendekatan yang digunakan cenderung pada pendekatan normatif-sosiologis dengan mengambil subjek penelitian dari kalangan tokoh agama sebagai elit organisasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa meskipun secara hukum Islam pernikahan tersebut dianggap sah, para tokoh menekankan pentingnya pembekalan konsep *tasamuh* sejak sebelum menikah guna menjamin keberlangsungan rumah tangga.²¹ Persamaan dari skripsi

²¹ Abdi Siswandi, “Persepsi Tokoh NU Dan Muhammadiyah Kota Yogyakarta Terhadap Konsep Keluarga *Sakinah* Dalam Pernikahan Lintas Organisasi Sosial Keagamaan.” hlm. 89-93.

sebelumnya dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas mengenai kriteria keluarga *sakinah* dalam konteks pernikahan lintas organisasi. Sedangkan perbedaannya terletak pada sumber data dan fokus subjeknya dalam skripsi sebelumnya menggunakan sumber data utama berupa persepsi tokoh agama (elit organisasi), sedangkan pada skripsi ini penulis menggunakan pendekatan non-doktrinal dengan menjadikan pasangan suami-istri secara langsung sebagai sumber data primer di lapangan.

Ketiga, Jurnal Rina Lutfiyah, (2022). Judul "Perkawinan Beda Organisasi dan Implikasi dalam Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Keluarga Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah)". Dalam penelitian ini mengkaji tentang perkawinan beda organisasi dan implikasinya dalam keharmonisan rumah tangga pada keluarga Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keharmonisan rumah tangga pasangan tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan hukum Islam mengenai legalitas pernikahan beda organisasi serta teori komunikasi interpersonal sebagai sarana pendukung keharmonisan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis-yuridis untuk melihat pandangan hukum Islam sekaligus realitas sosial yang memengaruhi hubungan antar pasangan. Subjek penelitian ini adalah pasangan suami-istri yang berasal dari organisasi keagamaan NU dan Muhammadiyah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hukum Islam memperbolehkan perkawinan beda organisasi tersebut, di mana keharmonisan dapat terwujud melalui komunikasi interpersonal yang baik, tingkat pendidikan yang memadai, serta dukungan lingkungan sosial yang

menumbuhkan sikap saling menghargai.²² Persamaan dari penelitian ini dengan skripsi penulis yaitu sama-sama mengkaji fenomena pasangan suami-istri yang berasal dari organisasi keagamaan NU dan Muhammadiyah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajian dan lokasinya pada penelitian sebelumnya lebih menekankan pada aspek komunikasi interpersonal dan faktor sosiologis secara umum, sedangkan dalam skripsi ini penulis lebih memfokuskan pada implementasi konsep *tasamuh* (toleransi) sebagai pilar utama dalam mewujudkan keluarga *sakinah* di Desa Blado.

Keempat, Skripsi Yova Vanesa, (2025). Judul "Implikasi Perbedaan Organisasi Keagamaan Kemasyarakatan Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Keluarga Masalah (Studi Analisis Pasangan NU-Muhammadiyah di Desa Tangkil Tengah Kecamatan Kedungwuni)". Dalam skripsi ini mengkaji tentang implikasi perbedaan organisasi keagamaan kemasyarakatan terhadap keharmonisan keluarga pada pasangan NU dan Muhammadiyah di Desa Tangkil Tengah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif untuk melihat bagaimana perbedaan identitas organisasi yang dibawa oleh suami dan istri berimplikasi pada dinamika rumah tangga mereka. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep Keluarga Masalah, yang digunakan sebagai pisau analisis untuk mengukur tingkat keharmonisan berdasarkan asas kemaslahatan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis-normatif dengan mengambil subyek penelitian pasangan suami-istri NU-Muhammadiyah di Desa Tangkil Tengah, Kecamatan Kedungwuni. Hasil penelitian ini

²² Rina Lutfiyah, "Perkawinan Beda Organisasi Dan Implikasi Dalam Keharmonisan Rumah Tangga, (Studi Kasus Keluarga Nahdlatul Ulama' Dan Muhammadiyah)," *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* 1, no. 1 (2022): 39–46, <https://doi.org/10.58738/qanun.v1i1.41>.

menunjukkan bahwa mayoritas pasangan memiliki tingkat toleransi yang sangat tinggi, di mana mereka lebih memprioritaskan kemaslahatan bersama, seperti pendidikan anak dan stabilitas ekonomi, dibandingkan meributkan perbedaan *furu'iyah* (cabang agama) yang bersifat administratif organisasi.²³ Persamaan dari skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti fenomena pasangan NU-Muhammadiyah dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi lapangan. Sedangkan perbedaannya terletak pada perspektif teori dan fokusnya pada skripsi sebelumnya analisis dilakukan menggunakan perspektif Keluarga Masalah untuk melihat kemaslahatan umum, sedangkan dalam skripsi ini penulis menggunakan perspektif Keluarga *Sakinah* dengan fokus utama pada implementasi konsep *Tasamuh* (toleransi) sebagai pilar dalam mewujudkan ketenangan batin dan keharmonisan rumah tangga.

Kelima, Skripsi R.M. Aulia Asfahani, (2023). Judul "Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Batang Tentang Kafa'ah dalam Mewujudkan Keluarga *Sakinah*". Skripsi ini mengkaji tentang pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Batang mengenai konsep *kafa'ah* dalam mewujudkan keluarga *sakinah*. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memberikan gambaran mendalam mengenai aspek hukum Islam, khususnya fikih munakahat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep Kafa'ah (kesetaraan) dan Keluarga *Sakinah*, yang digunakan untuk membedah apakah perbedaan organisasi keagamaan memengaruhi keabsahan atau keselarasan dalam pernikahan. Pendekatan yang

²³ Yova. Vanesa, "Implikasi Perbedaan Organisasi Keagamaan Kemasyarakatan Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Keluarga Masalah (Studi Analisis Pasangan Nu-Muhammadiyah Di Desa Tangkil Tengah Kecamatan Kedungwuni)" (UIN. KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2025), <http://etheses.uingusdur.ac.id/id/eprint/16237>.

digunakan adalah pendekatan normatif-empiris, dengan mengambil subyek penelitian dari kalangan tokoh agama (ulama) NU dan Muhammadiyah di Kabupaten Batang sebagai otoritas pemberi pandangan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks masyarakat Batang, meskipun perbedaan ormas sering kali menjadi pertimbangan serius bagi orang tua, terdapat konsensus di antara para tokoh bahwa perbedaan organisasi tidak membatalkan syarat *kafa'ah* dan bukan merupakan penghalang dalam mencapai keluarga *sakinah*.²⁴ Persamaan dari skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengkaji tujuan akhir pernikahan yaitu mewujudkan Keluarga *Sakinah* dengan melibatkan dua organisasi besar (NU dan Muhammadiyah) di wilayah Kabupaten Batang. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode pendekatan dan sumber datanya pada skripsi sebelumnya data diambil dari perspektif tokoh agama (normatif-empiris) untuk melihat standar hukum dan sosial, sedangkan dalam skripsi ini penulis mengambil data langsung dari praktik kehidupan pasangan suami-istri di lapangan dengan menggunakan pendekatan fenomenologis-empiris untuk melihat implementasi nyata konsep *tasamuh* dalam keseharian mereka.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Non-doktrinal, yaitu hukum dikonsepkan sebagai pranata sosial yang riil dan fungsional, yang keberadaannya senantiasa dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain dalam kehidupan bermasyarakat dalam studi Hukum Keluarga Islam, metode

²⁴ Rm Aulia Asfahani, "Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Kabupaten Batang Tentang Kafa'ah" (UIN. KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023), <http://etheses.uingusdur.ac.id/8281/>.

non-doktrinal ini memandang hukum tidak hanya terbatas pada teks-teks normatif yang kaku di dalam kitab fikih atau peraturan perundang-undangan (*law in books*).²⁵ Sebaliknya, hukum dipahami sebagai perilaku nyata manusia yang hidup, berfungsi, dan membudaya dalam interaksi sosial sehari-hari (*law in action*). Melalui sudut pandang ini, eksistensi organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam skripsi ini ditempatkan sebagai latar belakang identitas subjek atau informan yang diteliti. Peneliti sama sekali tidak sedang mengkaji teks, menguji kebenaran, atau memperdebatkan doktrin resmi dari kedua ormas tersebut secara teologis. Fokus utama penelitian ini sepenuhnya diarahkan pada fakta sosial, yaitu bagaimana nilai-nilai *tasamuh* (toleransi) diimplementasikan, dinegosiasikan, dan dipraktikkan secara riil oleh pasangan suami-istri lintas organisasi tersebut dalam ruang domestik rumah tangga mereka di Desa Blado. Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data di Desa Blado, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, terkait implementasi konsep *tasamuh* (toleransi) dalam praktik ibadah dan tradisi harian pasangan beda ormas tersebut. Pondasi utama penelitian empiris ini adalah fenomena fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat Desa Blado, di mana perbedaan identitas organisasi (NU-Muhammadiyah) sering kali memunculkan dinamika pada aspek *amaliyah* (seperti qunut, tahlil, atau penentuan hari raya).

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif, di mana pendekatan kualitatif merupakan proses penelitian yang memunculkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari subjek yang diteliti.²⁶ Penelitian ini digunakan untuk mencari data yang valid sesuai di lapangan yang ada di Desa

²⁵ Mohamad Hidayat Muhtar, *BAB 5 Penelitian Hukum Normatif. "Metode Penelitian Hukum"* (CV GET PRESS INDONESIA., 2025). hlm.57.

²⁶ Hery Purnomo Arif Rachman, Yochanan, Andi Ilham Samanlangi, *Dan R & D*, CV Saba Jaya Publishr, 2024. hlm. 137.

Blado, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, terkait dengan implementasi konsep *tasamuh* pada pasangan suami-istri beda organisasi keagamaan (NU dan Muhammadiyah). Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami secara mendalam fenomena sosial mengenai bagaimana perbedaan identitas organisasi dikelola dalam ruang lingkup rumah tangga untuk mencapai tujuan keluarga *sakinah*. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti juga dapat memanfaatkan data berbentuk narasi, cerita detail, dan ungkapan dari hasil wawancara atau informan maupun melakukan pengamatan, pencatatan dan kemudian mengkajinya.²⁷

2. Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini terletak di Desa Blado, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa di desa tersebut terdapat fenomena unik berupa pasangan suami-istri yang memiliki perbedaan latar belakang organisasi keagamaan antara Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah namun tetap mampu menjaga keharmonisan. Selain itu, di Desa Blado ini belum pernah dilakukan penelitian secara mendalam mengenai implementasi konsep *tasamuh* pada pasangan beda organisasi keagamaan dalam mewujudkan keluarga *sakinah*. Hal ini menjadikan Desa Blado sebagai lokasi yang sangat relevan dan orisinal untuk digali data empirisnya guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

²⁷ Ratnaningtyas, Endah Marendah, et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jalan Kompleks Pelajar Tijue Desa Baroh Kec. Pidie Kab. Pidie Provinsi Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023), <http://penerbitzaini.com>.

- a. Sumber data primer, adalah data yang diperoleh penulis secara langsung melakukan wawancara dengan masyarakat Desa Blado yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian. Adapun teknik pengambilan sampel sumber data dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu penentuan informan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu yang selaras dengan tujuan penelitian. Berdasarkan metode tersebut, subjek utama yang dipilih secara langsung adalah pasangan suami-istri lintas organisasi keagamaan (NU dan Muhammadiyah) di Desa Blado. Pengambilan sampel ini berdasarkan kebutuhan penelitian, sehingga data primer pada penelitian ini diperoleh secara langsung dari subjeknya, yaitu pasangan suami-istri yang memiliki latar belakang organisasi Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang tinggal di Desa Blado. Selain itu, penulis juga mengambil data dari pihak yang berkompeten seperti tokoh agama atau pengurus ranting dari kedua organisasi tersebut (NU dan Muhammadiyah) di Desa Blado, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang.
 - b. Sumber data sekunder, merupakan sumber data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Sumber data ini mencakup berbagai literatur seperti buku, jurnal, skripsi, maupun karya ilmiah penelitian terdahulu yang cukup relevan dengan penelitian penulis yaitu tentang konsep *tasamuh* (toleransi), teori keluarga *sakinah*, serta profil atau dokumen resmi terkait kependudukan Desa Blado yang mendukung analisis penelitian ini.
4. Teknik Pengumpulan Data
- a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data di mana peneliti secara langsung mengamati lokasi, pelaku, kegiatan, objek, tindakan, peristiwa, atau kejadian yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang

diteliti. Observasi ini dilakukan untuk mendapatkan data yang tepat dan realistis mengenai perilaku atau kejadian terkait topik yang dibahas.²⁸ Dalam konteks ini, peneliti mengamati kehidupan rumah tangga dan interaksi sosial pasangan beda organisasi keagamaan di Desa Blado, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, terutama dalam hal praktik ibadah harian dan sikap toleransi dalam menghadapi perbedaan tradisi keagamaan.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tanya jawab langsung antara peneliti dan pihak terkait untuk memperoleh informasi mengenai implementasi konsep *tasamuh* dalam rumah tangga.²⁹ Dalam konteks ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan narasumber yang relevan, di antaranya yaitu pasangan suami-istri beda organisasi (NU-Muhammadiyah) yang tinggal di Desa Blado sebagai informan kunci. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan tokoh agama dari kalangan NU dan Muhammadiyah di Desa Blado, serta tokoh masyarakat setempat untuk memperkuat data mengenai kerukunan antar umat beragama di wilayah tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mencatat bagian-bagian penting dari arsip atau dokumen resmi yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumen ini dapat berupa data kependudukan dari balai desa, profil organisasi keagamaan di Desa Blado, maupun literatur terkait konsep keluarga

²⁸ Arif Rachman, Yochanan, Andi Ilham Samanlangi, *Dan R & D*. hlm. 156.

²⁹ Arif Rachman, Yochanan, Andi Ilham Samanlangi. hlm. 162.

sakinah dan *tasamuh*.³⁰ Teknik ini digunakan untuk melengkapi dan memvalidasi data yang telah diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara, sehingga data yang disajikan menjadi lebih kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan subjek penelitian berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari subjek tersebut. Teknik analisis data ini melibatkan usaha untuk mengumpulkan dan mengatur catatan hasil observasi, wawancara, dan sumber lainnya secara sistematis, dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peneliti.³¹ Kemudian menyajikan hasil penelitiannya untuk orang lain. Ada empat cara dalam menganalisis data yaitu:³²

1) Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dibutuhkan melalui observasi, wawancara dan juga dokumentasi. Observasi yang dilakukan penulis berupa pengamatan terhadap fakta-fakta kehidupan bermasyarakat, seperti pasangan suami-istri yang memiliki perbedaan organisasi keagamaan (NU dan Muhammadiyah) namun tetap konsisten menjaga keharmonisan rumah tangga. Kemudian hal yang diamati menjadi ketertarikan penulis untuk dijadikan penelitian agar jelas mengenai implementasi konsep *tasamuh* di Desa Blado. Setelah jelas hal apa saja yang sekiranya bisa untuk diteliti,

³⁰ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021). hlm. 114.

³¹ Bambang Mudjiyanto Cut Medika Zellatifanny, "Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi The Type Of Descriptive Research In Communication Study," *Jurnal Media Dan Komunikasi* Vol. 1 No. 2 (2018). 83-90.

³² Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin" 17, no. 33 (2018): 81-95.

penulis melakukan tahap pencarian informasi berupa dokumentasi dari pihak desa setempat agar diberi data kependudukan yang dibutuhkan.

Kemudian setelah perolehan informasi data tersebut, penulis memilih pihak mana saja yang sekiranya sesuai untuk diwawancarai yang terkait dengan penelitian. Informan yang akan diwawancarai memiliki kriteria yang sudah ditentukan oleh peneliti, yaitu pasangan beda ormas dan tokoh agama terkait. Setelah observasi, wawancara, dan dokumentasi, hasil dari sedemikian proses tersebut dijadikan satu sebagai bahan penelitian untuk tahapan selanjutnya.

2) Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk analisis untuk mempertajam, memfokuskan, memilih, membuang, dan menyusun data ke arah pengambilan kesimpulan. Data-data dalam penelitian ini akan diseleksi dan direduksi dengan merangkum serta memisahkan mana hal-hal yang penting untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas sehingga data yang akan digunakan adalah data yang relevan. Dalam hal ini, penulis memfokuskan pada data yang berkaitan langsung dengan praktik toleransi dan cara pasangan di Desa Blado mewujudkan keluarga *sakinah* di tengah perbedaan paham keagamaan.

3) Penyajian Data

Penyajian data bertujuan untuk menampilkan informasi yang sudah tersusun dengan baik, sehingga memungkinkan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Data yang disajikan dianalisis secara deskriptif, dengan menjabarkan semua data yang berkaitan dengan kajian secara mendetail. Proses ini juga melibatkan penyusunan informasi kompleks mengenai dinamika rumah tangga pasangan NU-Muhammadiyah menjadi

lebih sistematis, sehingga lebih sederhana dan dapat dipahami oleh pembaca.

4) Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan adalah langkah terakhir dalam analisis data, yang dilakukan setelah peneliti mencari dan memahami informasi secara mendalam yang sejalan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menyimpulkan dari keseluruhan data yang telah dikumpulkan mengenai implementasi konsep *tasamuh* pada pasangan suami-istri beda organisasi keagamaan (NU dan Muhammadiyah) di Desa Blado dalam upayanya mewujudkan keluarga *sakinah*.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab. Perinciannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan menguraikan kerangka dasar penelitian yang mencakup penegasan judul untuk menghindari ambiguitas, latar belakang masalah yang mendasari pentingnya penelitian, perumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian baik secara akademis maupun praktis. Selain itu, bab ini juga memaparkan dasar teori, tinjauan terhadap penelitian sebelumnya yang relevan untuk menunjukkan posisi keaslian penelitian, metode penelitian yang digunakan sebagai pedoman kerja di lapangan, hingga sistematika penulisan secara keseluruhan.

Bab II Landasan Teori menyajikan penjelasan mengenai teori-teori yang bersumber dari tinjauan pustaka dan data literatur yang berkaitan erat dengan objek penelitian. Penjelasan dalam bab ini mencakup tiga pilar utama, yaitu makna dan implementasi konsep *tasamuh* (toleransi) dalam perspektif Islam, konsep keluarga *sakinah* beserta indikator-indikator keharmonisan

rumah tangga, serta karakteristik organisasi keagamaan di Indonesia untuk memberikan konteks pada perbedaan latar belakang pasangan.

Bab III Gambaran Umum dan Praktik *Tasamuh* di Desa Blado menyajikan data hasil penelitian yang dipaparkan secara deskriptif mengenai kondisi geografis, demografis, serta potret kehidupan keagamaan masyarakat di lokasi penelitian. Bab ini kemudian dilanjutkan dengan paparan data spesifik mengenai praktik kehidupan rumah tangga pasangan beda organisasi yang mencakup penerapan nilai *tasamuh* dalam ibadah harian, dinamika pendidikan agama bagi anak, serta berbagai strategi yang diterapkan pasangan dalam menjaga kedamaian keluarga di tengah perbedaan.

Bab IV Analisis Implementasi *Tasamuh* dalam Mewujudkan Keluarga *Sakinah* merupakan bagian inti penelitian yang memuat analisis mendalam terhadap temuan data di lapangan berdasarkan teori-teori yang telah dipaparkan sebelumnya. Analisis ini mencakup pembahasan mengenai motivasi pasangan dalam mempraktikkan nilai *tasamuh*, tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap strategi keharmonisan yang digunakan, serta pembedahan secara kritis apakah keharmonisan tersebut lebih dipengaruhi oleh kedalaman pemahaman teologis atau sekadar kompromi praktis dalam keseharian.

Bab V Penutup merupakan bab terakhir yang menyajikan kesimpulan secara menyeluruh dari hasil penelitian yang telah dilakukan untuk menjawab rumusan masalah. Selain kesimpulan, bab ini juga memuat saran-saran konstruktif yang ditujukan bagi para praktisi hukum keluarga, pasangan lintas organisasi, maupun peneliti selanjutnya yang ingin memperdalam kajian dalam bidang yang serupa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi konsep tasamuh pada pasangan suami istri NU dan Muhammadiyah di Desa Blado terbukti bersifat multidimensional. Pada dimensi kognitif, hampir seluruh pasangan telah menempatkan perbedaan *amaliyah* baik qunut subuh, jumlah rakaat tarawih, maupun penentuan awal bulan Kamariah sebagai persoalan *furu'iyah* dan bukan *ushuliyyah*. Pada dimensi afektif, seluruh pasangan menunjukkan sikap *husnuzzan* yang konsisten tanpa nada superioritas batin atau penghakiman terselubung. Pada dimensi behavioral, kesadaran tersebut bermanifestasi nyata dalam empat ranah: ibadah harian, kegiatan sosial-kultural, pendidikan agama anak, dan pengelolaan hubungan dengan keluarga besar. Yang lebih menarik, pada sejumlah pasangan ditemukan gestur tasamuh yang melampaui sekadar membiarkan, berupa kesediaan sukarela menemani pasangan beribadah di tempat yang bukan kebiasaannya demi menjaga kebersamaan keluarga sebuah ekspresi ukhuwah Islamiyyah yang hidup dan aktif, bukan sekadar toleransi pasif.

Hambatan yang dihadapi pasangan beda organisasi di Desa Blado datang dari dua arah: internal dan eksternal. Hambatan internal paling banyak ditemukan pada ranah pendidikan agama anak, yang menuntut tingkat kompromi paling intensif. Hambatan eksternal bersumber dari stigma sebagian masyarakat terhadap pernikahan lintas organisasi, baik dari keluarga besar maupun lingkungan sosial. Menghadapi keduanya, pasangan-pasangan informan secara konsisten menerapkan tiga strategi: (1) pemisahan tegas antara ranah privat dan publik; (2) menyepakati nilai-nilai keislaman pokok sebagai

fondasi bersama pendidikan anak; dan (3) penguatan *rahmah* melalui pembuktian keharmonisan secara konsisten dari waktu ke waktu. Resistensi awal dari mertua maupun masyarakat tidak diselesaikan melalui perdebatan, melainkan luruh dengan sendirinya setelah disaksikan langsung bahwa rumah tangga tersebut tetap rukun bertahun-tahun lamanya.

Capaian keluarga sakinah pada pasangan suami istri beda organisasi keagamaan dipengaruhi oleh dua corak fondasi yang berbeda: pemahaman teologis yang mendalam tentang tasamuh (dua pasangan) dan kompromi praktis yang lebih berorientasi pada penghindaran konflik (tiga pasangan). Dua pasangan yaitu antara pasangan ketiga dan keempat menunjukkan artikulasi matang mengenai dasar teologis toleransi dengan kerangka berpikir *khilafiyah* dan kesadaran batas antara yang *qath'iy* dan *dzanniy*. Sedangkan, tiga pasangan lainnya lebih bertumpu pada efisiensi praktis demi ketenangan rumah tangga. Meskipun kelima pasangan sama-sama berhasil mewujudkan keharmonisan, kompromi praktis berisiko bergeser menjadi *taghafful* sikap masa bodoh ketika berhadapan dengan tekanan yang lebih besar. Sebaliknya, tasamuh yang ditopang pemahaman teologis mendalam memiliki daya tahan konseptual yang lebih kokoh dan lebih stabil dalam jangka panjang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pasangan Suami Istri Lintas Organisasi Keagamaan

Pasangan lintas organisasi, khususnya yang baru menikah, disarankan membangun kebiasaan dialog teologis *furu'iyah* sejak awal agar kelonggaran yang diberikan kepada pasangan tumbuh dari kesadaran kognitif yang kokoh, bukan sekadar kompromi pragmatis. Komunikasi

terbuka perlu ditingkatkan, terutama dalam ranah pendidikan agama anak, dengan membicarakan rencana tersebut secara proaktif dan berkala. Pilar *rahmah* juga perlu terus dirawat melalui konsistensi saling menghargai, karena pembuktian keharmonisan jangka panjang terbukti menjadi strategi paling efektif untuk meluruskan stigma dari keluarga besar maupun lingkungan sosial.

2. Bagi Masyarakat Umum, Khususnya Masyarakat Desa Blado

Masyarakat disarankan untuk secara bertahap mengikis pandangan kolot terhadap pernikahan lintas organisasi, dengan memahami bahwa perbedaan *amaliyah* antara NU dan Muhammadiyah sepenuhnya berada pada wilayah *furu'iyah*. Perbedaan organisasi seharusnya dipandang sebagai kekayaan ijtihad, bukan pembatas sosial. Penilaian terhadap sebuah rumah tangga sebaiknya lebih didasarkan pada kualitas akhlak dan keharmonisan nyata, bukan sekadar label afiliasi organisasi keagamaan.

3. Bagi Tokoh Agama dan Lembaga Keagamaan (NU dan Muhammadiyah, dan KUA)

Tokoh agama dan lembaga keagamaan dari unsur NU, Muhammadiyah, maupun KUA disarankan memperkaya materi bimbingan perkawinan dengan muatan moderasi beragama, khususnya kerangka *furu'iyah* dan *ushuliyah*. Perlu dikembangkan pula materi fikih tasamuh domestik yang membahas secara konkret cara mengelola perbedaan *amaliyah* dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari. Tokoh agama di tingkat desa dan kecamatan juga disarankan aktif menampilkan kisah keberhasilan pasangan lintas organisasi sebagai sarana edukasi nyata bagi masyarakat.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan memperluas lokus penelitian ke wilayah lain dengan karakteristik sosiologis yang berbeda untuk memperkaya

pemahaman tentang variasi implementasi tasamuh. Kajian mendalam juga diperlukan mengenai dampak psikologis jangka panjang pada anak-anak hasil pernikahan lintas organisasi, khususnya dalam pembentukan identitas keagamaan mereka. Selain itu, penelitian longitudinal terhadap pasangan yang sama di masa depan sangat direkomendasikan untuk menguji secara empiris apakah fondasi kompromi praktis benar-benar lebih rentan terhadap guncangan dibandingkan fondasi pemahaman teologis yang mendalam.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdi Siswandi. “Persepsi Tokoh NU Dan Muhammadiyah Kota Yogyakarta Terhadap Konsep Keluarga *Sakinah* Dalam Pernikahan Lintas Organisasi Sosial Keagamaan.” Universitas Islam Indonesia, 2022. https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/marital_hki/article/download/7254/1730/.
- Abubakar, Rifa’i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Akbar, Anillahi Ilham, and Abdul Kadir Riyadi. “Pertentangan Antara Wahyu Dan Akal Sebagai Al-Dakhil Dalam Tafsir: Kajian Terhadap Kitab Dar’ Ta’arud Karya Ibn Taymiyah.” *Qof* 6, no. 2 (2022): 267–84. <https://doi.org/10.30762/qof.v6i2.300>.
- Anshori, Isa. *Dinamika Pesantren*. Cetakan pe. Ruko Valencia AA-15 Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2020. www.nizamiacenter.net%0ACetakan.
- Arif Rachman, Yochanan, Andi Ilham Samanlangi, Hery Purnomo. *Dan R & D. CV Saba Jaya Publishr*, 2024.
- Asfahani, Rm Aulia. “Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Kabupaten Batang Tentang Kafa’ah.” UIN. KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023. <http://etheses.uingusdur.ac.id/8281/>.
- Auliya, Annisa, and Diyan Permata Yanda. “Jurnal Inovasi Pembelajaran Dan Teknologi Modern Jurnal Inovasi Pembelajaran Dan Teknologi Modern.” *Modern, Jurnal Inovasi Pembelajaran Dan Teknologi* 9, no. 4 (2025): 37–58.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang, “Kecamatan Blado dalam Angka 2024” hal. 7.
- Comunication, Islamic, Afna Fitria Sari, Fritz Hotman, and Syahmahita Damanik. “Konsep Toleransi Beragama Muhammadiyah Dan Nahdatul Ulama Dalam Kerukunan Umat” 8, no. 2 (2026).

- Cut Medika Zellatifanny, Bambang Mudjiyanto. "Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi The Type Of Descriptive Research In Communication Study." *Jurnal Media Dan Komunikasi* Vol. 1 No (2018).
- Daniati, Nia. "Penguatan Sikap Toleransi Melalui Penanaman Nilai-Nilai *Tasamuh* Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Siswa Sekolah Menengah Di Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi" 12, no. 4 (2023): 431–40.
- Dr. Agus Hermanto, M.H.I. Rohmi Yuhani'ah, M.Pd. *Psikologi Keluarga Dan Pernikahan*. Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024. [https://repository-penerbitlitnus.co.id/387/1/Psikologi Keluarga dan Pernikahan.pdf](https://repository-penerbitlitnus.co.id/387/1/Psikologi%20Keluarga%20dan%20Pernikahan.pdf).
- Dr. H. Endad Musaddad, M.A. *Dinamika Ijtihad Ulama NU Dari Masa Ke Masa*. Edited by Agus Ali Dzawafi. Serang: A-Empat, 2025.
- Faizzati, Savvy Dian. "Peran Pendidikan Agama Dalam Memperkuat Nilai-Nilai Keluarga Menurut Hukum Islam." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 1, no. 2 (2021): 834–41.
- Falahudin, Iwan, Balai Diklat, and Keagamaan Jakarta. "Konsep Keluarga *Sakinah* Sebagai Solusi Alternatif" 2 (2021): 16–31.
- Faruq, Rohmahtus Sholihah Muhammad Al. "Konsep Keluarga *Sakinah* Menurut Muhammad Quraish Shihab." *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 4 (2020): 121–22.
- Fathurrahman, Imam. "Imam Fathurrahman, Etc ., Upaya Mewujudkan Keluarga *Sakinah* Dalam Keluarga Karir" 3, no. April 2022 (n.d.): 52–59.
- Fauziah, N., Hartini, N., Hendriani, W., & Fajriyanthi, F. (2021). Confirmatory Factor Analysis pada Pengukuran Keharmonisan Keluarga (FHS-24). *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 14(3), 227-240.
- Hidayah, Siti Nur, Nilatul Muzkiyah, and Widodo Hami. "Interfaith Marriage in

- Achieving Household Harmony.” *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2023): 29–40. https://doi.org/10.35905/marital_hki.v2i1.7254.
- Ida Rahmawati, Intan Rahmalina, Siti Karomatun Nadziroh, and Ahmad Fatah. “Implementasi Nilai Ukhuwah Islamiyyah Dan Sikap *Tasamuh* Pada Komunitas NU Dan MD Di Desa Ngembalrejo, Bae, Kudus.” *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 4, no. 2 (2025): 213–22. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v4i2.5129>.
- Ismanandar, Mohamad. “INKLUSIF Vol 1 No. 2 Des 2016” 2, no. 2 (2016): 33–52.
- Ismasari, Novi Asmaul Khasanah, and Widodo Hami. “Harmoni Persatuan Dalam Perbedaan : Problematika Pernikahan Lintas Organisasi Nu Dan Muhammadiyah Dalam Bahtera Rumah Tangga (Studi Kasus Di Tegal)” 1, no. 2 (n.d.): 71–77.
- Kulibang, Risda B, Nur Fajar, Dahlan Lamabawa, Miftahul Khair, and Muhammad Adnan. “Sejarah Dan Dinamika Pemikiran Dalam Muhammadiyah” 12 (2026).
- Mahsyar, Mahsyar, and Ishak Ishak. “Studi Kritik Pemahaman Agama Dalam Muhammadiyah,” 2025.
- Mudzhar, M. Atho. “Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural.” *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 2017. <https://doi.org/10.32729/edukasi.v4i1.396>.
- Muhtar, Mohamad Hidayat. *BAB 5 Penelitian Hukum Normatif." Metode Metode Penelitian Penelitian Hukum Hukum*. CV GET PRESS INDONESIA., 2025.
- MUI, Fatwa, Gusti Muhamad Shadiq, Fathurrahman Azhari, and Fahmi Hamdi. “Telaah Metodologi Istimbath Dan Corak Hukum Islam Lembaga-Lembaga Fatwa Di Indonesia (Lbmnu , Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Komisi,” 2024, 684–99.

- Murtopo, Bahrnun Ali, and Shohibul Adib. *DINAMIKA MODERASI BERAGAMA Di Tengah Keragaman Masyarakat Multikultural*. Edited by M.S.I. Syukron Romadhon. [https:// www.pustakailmu.co.id](https://www.pustakailmu.co.id), 2024.
- Nasih Al Hashas, Mohammad, Ahmad Luqman Hakim, Achmad Alfaridzih, and Universitas Sunan Gresik. “Agama, Budaya, Dan Negara: Formulasi Nasionalisme Dalam Pemikiran Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah.” *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 11, no. 2 (2025): 92–116. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/zawiyah/article/view/13181>.
- Nasikhin, Nasikhin, Raharjo Raaharjo, and Nasikhin Nasikhin. “Moderasi Beragama Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Dalam Konsep Islam Nusantara Dan Islam Berkemajuan.” *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 11, no. 1 (2022): 19–34. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v11i1.371>.
- Metode, Kasnia L. “Al-Muhtarif: Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Muhtarif: Jurnal Pendidikan Agama Islam.” *Al-Muhtarif: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 3 (2024): 846–61. Pemerintah Desa Blado, “Profil Desa Blado Kecamatan Blado Kabupaten Batang,” 2026. hal. 3.
- Pratama, Aufar Rifqi, Noval Setiaji, Dian Agustin, Kuliah Pascasarjana, Dirosat Ulya, and Universitas Al-azhar Mesir. “INSANI: Jurnal Ilmu Agama Dan Pendidikan,” n.d., 103–19.
- Prawiro, Teguh. “Dalam Tradisi Pendidikan Fiqh Di Pesantren” 6, no. 2 (2024): 119–28.
- Ramadhan, Amardzaky Rafi, Kholis Hayatuddin. “Keharmonisan Pasangan NU Dan Muhammadiyah Ditinjau Dari Keluarga Masalah Dan Keluarga *Sakinah* (Studi Kasus Di RT 9 Kebayanan Prampelan Desa Newung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen).” UIN Surakarta, 2022. [https://eprints.iain-surakarta.ac.id/6983/1/Full Teks_182121128.pdf](https://eprints.iain-surakarta.ac.id/6983/1/Full_Teks_182121128.pdf).

- Ratnaningtyas, Endah Marendah, et al. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jalan Kompleks Pelajar Tijue Desa Baroh Kec. Pidie Kab. Pidie Provinsi Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023. <http://penerbitzaini.com>.
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin” 17, no. 33 (2018): 81–95.
- Rina Lutfiyah. “Perkawinan Beda Organisasi Dan Implikasi Dalam Keharmonisan Rumah Tangga, (Studi Kasus Keluarga Nahdlatul Ulama’ Dan Muhammadiyah).” *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* 1, no. 1 (2022): 39–46. <https://doi.org/10.58738/qanun.v1i1.41>.
- Rohman, Abdul. *Konstruksi Fikih Tasamuh Dalam Perspektif Sosiologis Pada Kelompok Keagamaan Islam*. JI. Tandra Raya No. 23 Rawamangun -Jakarta 13220: KENCANA, 2022.
- Runtiko, A. G. (2021). Kajian literatur naratif pendekatan teoritis komunikasi keluarga. *Jurnal Common*, 5(2), 134-143.
- Setyaningsih, Rina. “Nahdlatul Ulama (NU) Islam Tradisionalis Dan Pembaharuan Dari Dalam” 15, no. 2 (2025): 58–65.
- Sholihah, Rohmahtus, and Muhammad Al-Faruq. “Konsep Keluarga Sakinah - Rohmahtus Sholihah Dan Muhammad Al Faruq.” *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 4 (2020): 113–30.
- Sukron Ma'mun. “Model Toleransi Beragama Melalui Program Pembangunan Karakter Perspektif Al-Quran.” *Disrtasi INSTITUT PTIQ JAKARTA*, 2022. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.
- Syekh, Stai, and Abdur Rauf. “The Concept of the Sakinah Family in the Perspective of Fiqh Munakahat Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Fiqh Munakahat Suryadi,” 2024, 79–102.
- Tokoh Masyarakat, Ahmadi. “Data Observasi Awal Berupa Wawancara Tentang Pasangan Suami - Istri Beda Organisasi Keagamaan Di Desa Blado,” 2026.

- Vanesa, Yova. “Implikasi Perbedaan Organisasi Keagamaan Kemasyarakatan Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Keluarga Masalah (Studi Analisis Pasangan Nu-Muhammadiyah Di Desa Tangkil Tengah Kecamatan Kedungwuni).” UIN. KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2025. <http://etheses.uingusdur.ac.id/id/eprint/16237>.
- WATI, ISMA. “Peran Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Mewujudkan Keluarga *Sakinah* Pada Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan,” n.d.
- Wawancara dengan Bapak A, pasangan pertama, Desa Blado, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, Kamis, 11 Juni 2026.
- Wawancara dengan Ibu R, pasangan pertama, Desa Blado, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, Kamis, 11 Juni 2026.
- Wawancara dengan pasangan kedua Bapak F, Desa Blado, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, Jum’at, 12 Juni 2026.
- Wawancara dengan pasangan kedua Ibu B, Desa Blado, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, Jum’at, 12 Juni 2026.
- Wawancara dengan Bapak Mugiono, S.Pd.I selaku Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama (PRNU) Blado, Desa Blado, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, Jum’at 12 Juni 2026
- Wawancara dengan Bapak Aris Adiyanto, S.Pd selaku Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Blado, Desa Blado, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, Jum’at 12 Juni 2026.
- Wawancara dengan Bapak AN dan Ibu AI, pasangan ketiga, Desa Blado, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, Senin, 15 Juni 2026.
- Wawancara dengan Bapak AN, pasangan ketiga, Desa Blado, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, Senin, 15 Juni 2026.

Wawancara dengan Ibu AI, pasangan ketiga, Desa Blado, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, Senin, 15 Juni 2026.

Wawancara dengan Bapak SW, pasangan kelima, Desa Blado, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, Kamis, 18, Juni 2026.

Wawancara dengan Ibu MF, pasangan kelima, Desa Blado, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, Kamis, 18, Juni 2026.

Wawancara dengan Bapak SHW, pasangan keempat, Desa Blado, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, Jum'at, 19 Juni 2026.

Wawancara dengan Ibu UH, pasangan keempat, Desa Blado, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, Jum'at, 19 Juni 2026.

